



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Bandung 40183
Telepon (022) 6032008; Faksimili (022) 6037850
Website : www.jabar.kemenag.go.id

SURAT PENGANTAR

Nomor : B-~~2270~~ /Kw.10.5/1/Hj.00/04/2017

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/ Kota se-Jawa Barat

NO	PERIHAL	SEBANYAK	KETERANGAN
1	Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 450.05/Kep.298-Yanbangsos/2017 tentang Kuota Haji Daerah Kabupaten/Kota dan Kuoata Tim Pemandu/Pemantau Haji Daerah Tahun 1438H/2017M.	5 (lima) Lembar	Disampaikan dengan hormat, terima kasih

Bandung, 05 April 2017
A.n. Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama
Kepala Bidang PHU

H. Alam Mustajam

Tembusan :
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jawa Barat.



KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 450.05/Kep.298-Yanbangsos/2017
TENTANG

KUOTA HAJI DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN KUOTA
TIM PEMANDU/PEMANTAU HAJI DAERAH TAHUN 1438 H/2017 M

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji tahun 1438 H/2017 M, Kuota Jemaah Haji dan Petugas Haji Daerah Provinsi se-Indonesia, telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1438 H/2017 M;
 - b. bahwa Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, merupakan dasar penetapan Kuota Haji Daerah dan Kuota Tim Pemandu/Pemantau Haji Daerah Tahun 1438 H/2017 M;
 - c. bahwa penetapan alokasi kuota haji Daerah Kabupaten/Kota Tahun 1438 H/2017 M sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b, dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan dan proporsionalitas serta jumlah penduduk yang beragama Islam dan pendaftar haji pada masing-masing Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Kuota Haji Daerah Kabupaten/Kota dan Kuota Tim Pemandu/Pemantau Haji Daerah Tahun 1438 H/2017 M;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2010 tentang Prosedur dan Persyaratan Pendaftaran Jemaah Haji;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 396 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh;

10. Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1438 H/2018 M;

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Nomor B-1521/Kw.10.5/2/Hj.00/03/2017, tanggal 8 Maret 2017, Perihal Permohonan Penetapan Kuota Haji Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 1438 H/2017 M;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Kuota Haji Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 1438 H/2017 M, ditetapkan sebanyak 38.593 (tiga puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh tiga) orang dengan alokasi kuota sebagaimana tercantum pada Lampiran I, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kuota Tim Pemandu/Pemantau Haji Daerah (TPHD) Tahun 1438 H/2017 M, ditetapkan sebanyak 259 (dua ratus lima sembilan) orang dengan alokasi kuota sebagaimana tercantum pada Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Penetapan Jumlah Kuota Haji Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mengacu pada jumlah penduduk yang beragama Islam dan jumlah pendaftar masing-masing Daerah Kabupaten/Kota.
- KEEMPAT : Dalam hal Kuota Haji sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tidak terpenuhi pada masa perlunasan pertama, dapat diberikan kesempatan kepada nomor urut porsi berikutnya di masing-masing Daerah Kabupaten/Kota sampai dengan selesai masa pelunasan kedua.
- KELIMA : Dalam hal sampai batas waktu pelunasan kedua sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT Kuota Haji Daerah Kabupaten/Kota tidak terpenuhi, maka secara otomatis menjadi Kuota Nasional.
- KEENAM : Penetapan alokasi Kuota Haji Daerah Kabupaten/Kota dan Kuota Tim Pemandu/Pemantau Haji Daerah (TPHD) akan dihitung kembali setiap dua tahun sekali.
- KETUJUH : Keputusan ini ditindaklanjuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama selaku Kepala Staf Penyelenggaraan Haji Provinsi Jawa Barat.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 3 April 2017

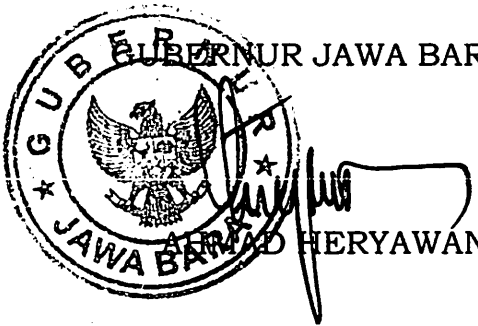
GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

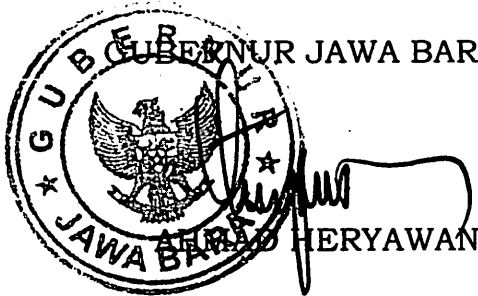
NOMOR : 450.05 /Kep 298- Yanbangsos /2017
TANGGAL : 3 April 2017
TENTANG : KUOTA HAJI DAERAH
KABUPATEN/KOTA DAN KUOTA
TIM PEMANDU/PEMANTAU HAJI
DAERAH TAHUN 1438 H/2017 M.

NO	DAERAH KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KUOTA DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.	Kota Bandung	2.468
2.	Kota Bogor	984
3.	Kota Sukabumi	257
4.	Kota Cirebon	331
5.	Kabupaten Bogor	3.478
6.	Kabupaten Sukabumi	1.625
7.	Kabupaten Cianjur	1.382
8.	Kabupaten Bekasi	2.210
9.	Kabupaten Karawang	2.178
10.	Kabupaten Subang	1.193
11.	Kabupaten Purwakarta	758
12.	Kabupaten Bandung	2.582
13.	Kabupaten Sumedang	873
14.	Kabupaten Garut	1.911
15.	Kabupaten Tasikmalaya	1.481
16.	Kabupaten Ciamis	1.110
17.	Kabupaten Cirebon	2.414
18.	Kabupaten Kuningan	996
19.	Kabupaten Indramayu	1.800
20.	Kabupaten Majalengka	1.167
21.	Kota Bekasi	2.785
22.	Kota Depok	1.708
23.	Kota Tasikmalaya	654
24.	Kota Cimahi	556
25.	Kota Banjar	178
26.	Kabupaten Bandung Barat	1.129
27.	Kabupaten Pangandaran	385
JUMLAH		38.593

GUBERNUR JAWA BARAT,

ABDUL HERYAWAN

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 450.05/Kep.298-Yanbangsos/2017
TANGGAL : 3 April 2017
TENTANG : KUOTA HAJI DAERAH
KABUPATEN/KOTA DAN KUOTA
TIM PEMANDU/PEMANTAU HAJI
DAERAH TAHUN 1438 H/2017 M.

NO	DAERAH KABUPATEN/KOTA	KUOTA TPHD
1.	Kota Bandung	7
2.	Kota Bogor	3
3.	Kota Sukabumi	1
4.	Kota Cirebon	1
5.	Kabupaten Bogor	9
6.	Kabupaten Sukabumi	4
7.	Kabupaten Cianjur	3
8.	Kabupaten Bekasi	6
9.	Kabupaten Karawang	6
10.	Kabupaten Subang	3
11.	Kabupaten Purwakarta	2
12.	Kabupaten Bandung	7
13.	Kabupaten Sumedang	2
14.	Kabupaten Garut	5
15.	Kabupaten Tasikmalaya	4
16.	Kabupaten Ciamis	3
17.	Kabupaten Cirebon	7
18.	Kabupaten Kuningan	3
19.	Kabupaten Indramayu	5
20.	Kabupaten Majalengka	3
21.	Kota Bekasi	7
22.	Kota Depok	5
23.	Kota Tasikmalaya	2
24.	Kota Cimahi	1
25.	Kota Banjar	1
26.	Kabupaten Bandung Barat	3
27.	Kabupaten Pangandaran	1
28.	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	115
29.	Pembimbing Haji	40
JUMLAH		259

GUBERNUR JAWA BARAT,

HERYAWAN